

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas tentang Collaborative Governance dalam Pengembangan Industri Sentra Enceng Gondok Dan Batok Kelapa Di Kecamatan Sanden Tahun 2017, dapat dikatan sudah berjalan dengan cukup baik, hanya saja ada beberapa variabel atau indikator- indikator yang belum memenuhi target. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pembahasan yaitu:

1. Tipe *Networked* (jenis struktur jaringan) : Struktur jaringan yang dilakukan dalam Collaborative Governance ini adalah Dinas Koperasi UMK dan perindustrian Kabupaten Bantul, yang bekerja sama dalam upaya pengembangan sentra industri dengan PT. Telkom dan Sentra industri Enceng Gondok dan Batok Kelapa. Pola interaksi dalam jaringan sudah berjalan, namun dalam struktur jaringan ini Dinas Koperasi UMK, perindustrian dan PT. Telkom lebih mendominasi, dikarenakan kedua *Stakeholder* tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan dalam pembuatan program Kampung digital.
2. *Commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan) : Komitmen yang ada dalam kerjasama ini dapat dikatakan terjadi kendala, kendala tersebut muncul dari para pelaku UMKM atau industri kreatif Enceng gondok dan Batok kelapa, adanya pemudaran komitmen dalam kerja sama yang dibentuk melalui program Kampung digital, para pelaku

UMKM tidak lagi tertarik melakukan pemasaran melalui program tersebut karena sistem yang diberikan dianggap terlalu sulit.

3. *Trust among the participants* (adanya saling percaya diantara para pelaku / peserta yang terangkai dalam jaringan) : Kerja sama telah dilakukan oleh *Stakeholder* yang terkait dalam Collaborative Governance ini, namun para pelaku UMKM menganggap kerja sama yang dilakukan belum maksimal karena masih terdapat permasalahan yang timbul dari bahan baku yang dianggap belum terselesaikan. Tujuan bersama yang diharapkan pun belum tercapai karena masih adanya kendala dalam program yang dibuat dan jalan keluar yang diberikan Pemerintah daerah dirasa belum efektif. Namun program yang dijalankan tidak lagi sesuai karena pelaku UMKM enggan menggunakan program yang telah dibentuk yaitu Kampung Digital
4. *Governance* : Aturan atau regulasi yang menjadi acuan adalah UU no 20 tahun 2008 tentang UMKM, kemudian telah di Delegasikan di Kabupaten Bantul sesuai dengan Perbub no 81 tahun 2015 tentang wewenang perizinan UMKM yang didalamnya mengatur tentang legalitas hukum dalam perizinan dan perlindungan usaha.
5. *Access to authority* (akses terhadap kekuasaan): Dalam proses kerjasama yang dilakukan beracuan sesuai dengan UU no 20 tahun 2008. Adapun prosedur yang diberikan seperti kerja sama yang operasional, Joint venture, kemajuan dalam bidang UMKM, dan yang terakhir adalah bagi hasil (keuntungan setiap pihak) dan pada realita yang ada dianggap belum tercapai karena program yang dijalankan belum maksimal.

6. *Distributive accountability / Responsibility* (pembagian akuntabilitas atau responsibilitas)

Sesuai dengan hasil penelitian keputusan- keputusan yang diambil dalam proses Collaborative Governance ini melibatkan *Stakeholder* terkait, namun pemerintah daerah yaitu Dinas Koperasi UMK dan perindustrian mempunyai wewenang yang lebih luas dalam mempertimbangkan dan pengambilan keputusan. selanjutnya ketika terjadi permasalahan atau kendala akan di pertanggung jawabkan secara maksimal, namun dalam realita yang ada dilapangan, pemerintah dapat dikatakan belum bisa memberikan respond yang baik dalam kendala sistem yang dianggap sulit pada program Kampung digital yang telah dibentuk.

7. *Information sharing* (berbagai informasi): dalam variable ini yang mencakup indikator Perlindungan usaha dan pelayanan, secara spesifik dari Pemerintah daerah tidak ada, namun perlindungan terebut mengacu kepada Undang-undang no 20 tahun 2008 yang mengatur tentang UMKM, Selanjutnya pelayanan yang diberikan seperti pendampingan, tinjauan, perlindungan usaha dengan memberikan izin usaha. Dari kedua indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa para pelaku sentra industri yang ada dikecamatan telah mengatakan bahwa indikator tersebut sudah dijalankan dan telah mereka telah merasakan.

8. *Acces to resoures* (akses terhadap sumberdaya) dalam variabel ini terdapat dua indikator yaitu ketersediaan sumber keuangan dan pemberdayaan. Mengenai indikator keuangan, dari pemerintah daerah tidak menyediakan bantuan modal, namun bantuan dari pemerintah hanya sebatas

menghubungkan pelaku usaha dengan mereka yang meminjamkan modal seperti BUMN, perbankan seperti BRI, BPBD DIY dan koperasi yang ada di Kabupaten Bantul. Selanjutnya dalam pemberdayaan mengacu pada UU No 20 tahun 2008 yaitu melalui aspek penumbuhan, penguatan dan pengembangan, para pelaku UMKM sudah merasakan pemberdayaan seperti pelatihan, perlindungan, FGD (Focus Group Discussion), namun tidak berjalan secara terus menerus perbulanya, karena dengan alasan keterbatasan anggaran yang akan digunakan dalam pengembangan .

9. Budaya : Dalam variabel budaya ini terjadi kendala pada para pengrajin itu sendiri, bahwa masih ada permasalahan pada mind-set dan kurangnya inovasi yang dimiliki. Bahan baku dalam
10. Institusi- Institusi : Dalam Variabel Institusi- institusi yang mengalami kendala adalah Pemerintah daerah itu sendiri, bahwasanya Dinas Koperasi merasa kebijakan yang ada dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bantul hanya mengacu pada UU No 20 tahun 2008 yang dipakai secara nasional, dinas beranggapan alangkah baiknya ada regulasi khusus yang mengatur pemberdayaan UMKM di tiap Kabupaten.
11. Politik : Dalam variabel politik pemimpin sudah berusaha untuk membuat inovasi dalam upaya pengembangan sentra industri Enceng Gondok dan Batok kelapa, selanjutnya tidak ada perubahan kesepakatan antara *Stakeholder* yang terkait.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat dijadikan masukan pada proses collaborative Governance dalam pengembangan Sentra industri

Enceng Gondok dan Batok kelapa di Kecamatan Sanden tahun 017 adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyediaan anggaran diDinas Koperasi UMK, dan Perindustrian yang digunakan untuk pelatihan dan pendampingan yang maksimal dalam upaya lebih menumbuh kembangkan inovasi dalam bidang industri kreatif yang ada di Kabupaten Bantul.
2. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan terkait dengan program Kampung digital agar lebih mempermudah dan dapat melatih para pelaku sentra industri dalam proses penggunaan program tersebut.
3. Untuk kedepanya Pemerintah Daerah Perlu meningkatkan komitmen dan perhatian yang lebih dalam upaya pengembangan sentra industri yang ada di Kabupaten Bantul khususnya di Kecamatan Sanden, terutama dalam permasalahan bahan baku Enceng Gondok yang ada di Kecamatan Sanden.
4. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Bantul diharapkan dapat membuat kebijakan atau regulasi baru yang beracuan pada UU No 20 tahun 2008, yang lebih detail terkait dengan peraturan yang mengatur UMKM yang ada di Kabupaten Bantul.